

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 110 Telp. (031) 3524001 - 3524011 SURABAYA 60174

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BIRO ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN NOMOR: 188/12 7% /KPTS/032/2014

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU BIRO ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN SETDA PROV JATIM,

KEPALA BIRO ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN

MENIMBANG

- : a. Bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan.
 - b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjwabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi.
 - c. Bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar berdaya guna dan berhasil guna perlu dikelola secara optimal.
 - d. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a,b dan c sesuai ketentuan dalam pasal 8 ayat 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 35 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementrian Dalam Negeri perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Biro Administrasi Kemasyarakatan dengan Kde[utusan Kepala Biro Administrasi Kemasyarakatan.

MENGINGAT

- 11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2. Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:
- 3. Undang0Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 4. Undang-Undang nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

- Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri;
- 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi nomor 10/PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kkementrian Komunikasi dan Informatika;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi nomor 28/PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang Penggunaan nama Domain go.id untuk Situs Web resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 10. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik ;
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretarian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur;
- 12. Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

. 2

Pejabat Pengelola Informasi dan Diokumentasi (PPID) Pembantu Biro Administrasi Kemasyarakatan dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini

KEDUA

: Menugaskan PPID Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum Pertama Keputusan ini untuk :

- a. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Membantu PPID dalam melaksanakan tugas kewenangannya;
- c. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan :
- d. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;

- e. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh Publik ;
- f. Mengkonsultasikan informasi dikecualikan kepada PPID Provinsi.

KETIGA

: Membebankan biaya pelaksanaan tugas PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kode Rekening 5.2.2.03.020.

KEEMPAT

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;

Ditetapkan di Pada tanggal SURABAYA

Juni 2013

a.n. GUBERNUR JAWA TIMUR

Asisten Kesejahteraan Masyarakat u.b

Kepala Biro Administrasi Kemasyarakatan

Drs. BAWON ADHI Y. M.Si

Pembina Utama Muda NIP. 19580329 198603 `1 007 LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BIRO ADMINISTRASI

KEMASYARAKATAN

TANGGAL

→ Juni 2013

NOMOR

2

188/12796/KPTS/032/2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU BIRO ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

	SERRETARIAT DALKATI F	KETERANGAN JABATAN
NO.	JABATAN DALAM PPID	KETEKANGAN JADATAN
1.	Atasan PPID	Kepala Biro Administrasi Kemasyarakatan
2.	Ketua I	Kepala Bagian Pemuda, Olahraga,
۷.	Notad 1	Pemberdayaan Perempuan dan
		Perlindungan Anak
	Ketua II	Kepala Bagian Agama
	Ketua III	Kepala Bagian Kebudayaan dan Pariwisata
	Ketua IV	Kepala Bagian Pendidikan
3.	Sekretaris I	Kepala Sub Bagian TU
	Sekretaris II	Kepala Sub Bagian PNFI
4.	Bidang-bidang:	
	- Bidang Pelayanan dan	
	Dokumentasi Informasi	
	- Koordinator	Kepala Sub Bagian Nilai-nilai Budaya dan
		Sarana Budaya
	- Anggota	Kepala Sub Bagian Pemuda & Olahraga
	- Anggota	Kepala Sub Bagian Kesenian dan Perfilman
	- Bidang Pengolahan Data dan	
	Klasifikasi Informasi	
	- Koordinator	Kepala Sub Bagian Bina Kehidupan Agama
	- Anggota	Kepala Sub Bagian Sarana Agama
	- Anggota	Kepala Sub Bagian Sarana Pendidikan
	- Anggota	Kepala Sub Bagian Pariwisata
	- Bidang Penyelesaian Sengketa	
	Informasi	
	- Koordinator	Kepala Sub Bagian Pendidikan Sekolah
	- Anggota	Kepala Sub Bagian Kelembagaan Agama
	- Anggota	Kepala Sub Bagian Pemberdayaan
		Perempuan dan Perlindungan Anak

a.n. GUBERNUR JAWA TIMUR Asisten Kesejahteraan Masyarakat

u.b.

Kepala Biro Administrasi Kemasyarakatan

Drs. BAWON ADHI Y. MSi

Pembina Utama Muda NIP. 195803291986031007

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Bpk. Gubernur Jawa Timur;
 - 2. Bpk. Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur;
 - 3. Bpk. Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur;
 - 4. Sdr. Kepala Badan Pengawasan Propinsi Jawa Timur;
 - 5. Sdr. Anggota PPID Pembantu Biro Administrasi Kemasyarakatan.